

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2002**

TENTANG

PEMBERANTASAN MAKSIAT DI PROPINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Propinsi Sumatera Selatan meliputi juga upaya pembangunan kehidupan sosial masyarakat yang bersih dari berbagai bentuk maksiat;
- b. bahwa pergaulan hidup masyarakat yang mengarah dan mengandung muatan maksiat yang sangat meresahkan, mengganggu ketertiban, dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat di Propinsi Sumatera Selatan, perlu diberantas;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu mengatur pemberantasan maksiat di Propinsi Sumatera Selatan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
2. Undang-Undang No.39 Tahun 1947 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara;
3. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53) tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1493);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3972);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3689);

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3691);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
14. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3887);
15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3710);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3192);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri E).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERANTASAN MAKSİYAT DI
PROPINSI SUMATERA SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Propinsi adalah Propinsi Sumatera Selatan;
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Selatan;
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat POLRI adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia di Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan;
6. Polisi Militer adalah Polisi Militer di Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan;

7. Kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.
8. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri di Kabupaten dan Kota dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.
9. Pengadilan militer adalah Pengadilan Militer yang bertugas memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI-POLRI di lingkungan Propinsi Sumatera Selatan.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah petugas penyidik yang berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Lembaga Teknis Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan yang bertugas mengawasi dan mengamankan pelaksanaan Keputusan Pemerintah dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.
12. Maksiat adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat, dan norma hukum yang berlaku dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan;
13. Prostitusi adalah hubungan seks di luar nikah dan atau di luar perkawinan yang sah yang berlangsung atas dasar perjanjian saling menguntungkan antara para pelaku dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.
14. Zina adalah perbuatan senggama di luar ikatan tali perkawinan antara seorang atau lebih laki-laki dengan seorang atau lebih perempuan di wilayah Propinsi Sumatera Selatan.
15. Hotel adalah rumah tempat orang menginap dan makan di lingkungan Propinsi Sumatera Selatan.
16. Wisma atau atau disebut Homestay adalah rumah sewaan dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.
17. Pemandoran adalah rumah yang digunakan untuk menumpang dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.
18. Objek Wisata adalah tempat tujuan wisatawan dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.
19. Tempat hiburan adalah tempat orang bersenang-senang dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan seperti café, diskotik, dan sejenisnya.
20. Panti Pijat adalah tempay yang disediakan bagi orang-orang yang ingin dipijat dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.
21. Salon Kecantikan adalah tempat khusus yang disediakan untuk usaha kecantikan dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.
22. Homoseks adalah hubungan seksual antara seorang atau lebih orang wanita dengan sesama jenis dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.
23. Lesbian adalah hubungan seksual antara seorang atau lebih orang wanita dengan sesama jenis dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.
24. Sodomie adalah hubungan seks melalui anus yang dilakukan oleh seorang atau lebih laki-laki terhadap orang lain.
25. Perkosaan adalah hubungan seksual dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan di luar ikatan perkawinan di wilayah Propinsi Sumatera Selatan.
26. Pelecehan seksual, adalah perbuatan merendahkan harkat dan martabat seseorang baik laki-laki maupun perempuan oleh seseorang atau kelompok lainnya yang bertendensi seks secara tidak menyenangkan yang lainnya.
27. Mucikari adalah yang bertindak sebagai perantara dan atau penyedia pasangan seksual termasuk penyedia tempat kegiatan seksual dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.
28. Perbuatan porno adalah segala jenis kegiatan dan atau perbuatan yang merangsang nafsu birahi orang lain dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.
29. Judi adalah semua kegiatan permainan dengan taruhan, baik berupa uang, benda ataupun yang lainnya dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.
30. Minuman keras adalah minuman yang beralkohol dan atau memabukkan dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.
31. Pornografi adalah pornografi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

32. Tuna susila adalah status seseorang yang menyediakan diri untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapatkan imbalan dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.
33. Napza adalah narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB II PENAMAAN DAN BENTUK MAKSIAAT

Pasal 2

- (1) Dengan nama maksiat, segala bentuk perbuatan melanggar ketentuan:
 - a. norma keagamaan;
 - b. norma kesusilaan;
 - c. norma adat istiadat; dan
 - d. norma hukum
- (2) Termasuk perbuatan maksiat, segala perbuatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat selain yang diatur dalam norma-norma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. prostitusi;
 - b. zina;
 - c. homoseks;
 - d. lesbian;
 - e. sodomi;
 - f. perkosaan;
 - g. pelecehan seksual;
 - h. porno;
 - i. pornografi;
 - j. judi;
 - k. minum-minuman keras; dan
 - l. penyalahgunaan napza.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 3

Setiap orang, Pengusaha dan Pimpinan Lembaga Pemerintahan/swasta dalam wilayah Propinsi, wajib:

- a. mengatur segala hal yang berada di bawah wewenangnya untuk mencegah timbulnya, kegiatan yang mengarah pada perbuatan maksiat;
- b. membantu mengawasi lingkungan agar tidak terjadi perbuatan yang menimbulkan maksiat;
- c. melakukan tindakan upaya-upaya penghentian apabila menemukan perbuatan maksiat di lingkungannya;
- d. melindungi pegawai, pekerja, karyawan dan karyawan, bawahan serta anggota yang berada di bawah wewenangnya agar tidak menjadi korban perbuatan maksiat;
- e. melaporkan atau mengadukan kepada pihak yang berwajib apabila menemukan perbuatan maksiat yang menimpa dirinya dan atau orang lain.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Propinsi serta instansi terkait secara terpadu wajib melakukan tindakan berupa pelarangan terhadap media cetak dan elektronik agar tidak menyajikan cerita gambar dan tulisan serta siaran yang dapat merangsang perbuatan maksiat.
- (2) Pemerintah Propinsi wajib melarang peredaran bahan cetakan hasil media cetak, komputer dan internet yang gambar atau tulisannya dapat merusak moral dan merangsang seseorang berbuat maksiat.

Pasal 5

- (1) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dilarang:
 - a. melakukan segala sesuatu yang mengarah pada perbuatan maksiat;

- b. melakukan perbuatan yang dapat merangsang orang lain ikut serta dalam perbuatan maksiat;
 - c. melindungi dan atau memfasilitasi, kelangsungan perbuatan maksiat;
 - d. menjadi mucikari;
 - e. menerima penyewa yang berlainan jenis kelamin bukan suami isteri dalam satu kamar pondokan rumah kost;
 - f. membujuk, menghasut, dan dengan tipu muslihat menjerumuskan orang lain untuk berbuat maksiat;
 - g. melakukan perbuatan sebagai wanita atau laki-laki tuna susila;
 - h. bagi wanita, berpakaian minim terbuka pada bagian tubuh mulai dari dada sampai lutut, dan berpakaian transparan sehingga terlihat jelas bagian-bagian tubuh dari luar pakaian itu di tempat umum.
- (2) Setiap orang dilarang berada di dalam ruangan dan atau dalam halaman bangunan yang patut diduga diketahuinya sebagai tempat orang melakukan maksiat, kecuali untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang dan atau pemilik dan atau pengusaha hotel, wisma atau homestay, penginapan, pemondokan, tempat hiburan, objek wisata, panti pijat, salon kecantikan, perusahaan, perdagangan dan distributor dilarang:
- a. memberi kesempatan berbuat maksiat kepada tamu dan siapapun di dalam atau di sekitar bangunan yang berada di dalam kekuasaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana yang memudahkan orang lain atau dirinya melakukan perbuatan maksiat;
 - c. memperdagangkan dan atau meminjamkan fasilitas kepada orang lain yang patut diduga akan dipergunakan sebagai tempat perbuatan maksiat.
- (4) Setiap penanggung jawab dan atau pemimpin lembaga pendidikan, lembaga swasta, pemerintah serta instansi sipil dan militer, media massa cetak dan elektronik yang membawahi dan atau mengurus orang banyak dilarang memberikan kesempatan atau melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan maksiat.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur atau pejabat lain yang berwenang di bidang penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan terhadap kegiatan yang potensial mengarah pada perbuatan yang berhubungan dengan maksiat, wajib dilakukan:
- a. Pemerintah daerah;
 - b. Penegak Hukum;
 - c. Orang Tua;
 - d. Wali Asuh;
 - e. Pemuka Agama;
 - f. Tokoh Masyarakat;
 - g. Pendidik;
 - h. Organisasi Sosial Kemasyarakatan; dan
 - i. Masyarakat di lingkungan masing-masing.
- (3) Penegak Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. POLRI;
 - b. Polisi Militer;
 - c. Kejaksaan;
 - d. Pengadilan;
 - e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Pengacara.
- (4) Pemerintah Propinsi atau instansi terkait wajib memperketat pengawasan di perbatasan dan pintu-pintu masuk Propinsi, agar tidak dimasuki hal-hal yang menjurus kepada kegiatan atau perbuatan maksiat.

- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) diatur tersendiri oleh masing-masing Daerah Otonom di dalam lingkungan Propinsi.

BAB V TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian atas tindakan penyidikan dan penuntutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban, tersangka atau keluarganya, atau kuasa hukumnya melalui Pengadilan dalam wilayah hukum pengadilan tempat kejadian perkara.
- (3) Pembyaran ganti kerugian dilakukan oleh Pemerintah Propinsi dalam waktu lima belas hari setelah putusan hakim yang dijatuhkan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Selain Penyidik tersebut pada ayat (1) tersebut di atas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya perbuatan maksiat;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan telah terjadi perbuatan maksiat;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan, penyitaan benda dan atau surat yang diduga berkaitan dengan perbuatan maksiat;
 - e. mengambil sidik jari dan foto tersangka;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. menghentikan penyidikan setelah tidak terdapat cukup bukti atau setelah diketahui peristiwa yang disidik bukan merupakan perbuatan maksiat; dan
 - h. mengadakan tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (2), membuat Berita Acara untuk setiap tindakan:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. penggeledahan;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan tempat kejadian;
 - g. penyimpanan dan penyisihan barang bukti; dan
 - h. hasil pemeriksaan medis.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

Penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan daerah ini dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan maksiat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Barang siapa melakukan maksiat yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, berdasarkan Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan sesingkat-singkatnya enam puluh hari dan denda sedikit-dikitnya dua juta rupiah atau selama-lamanya seratus delapan puluh hari dan denda sebanyak-banyaknya lima juta rupiah.
- (3) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 terhadapnya berlaku ketentuan dalam ayat (2) Pasal ini.

Pasal 11

- (1) Setiap terpidana yang telah menjalani hukuman diwajibkan menjalani pembinaan pada pusat-pusat rehabilitasi yang tersedia.
- (2) Pembinaan terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Propinsi.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini tidak menghilangkan kewenangan daerah otonom lainnya dalam wilayah Propinsi mengatur pelarangan maksiat yang sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Pengawasan atas pelaksanaan peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 22 Agustus 2002

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

ttd

H.ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 Agustus 2002
**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,**

ttd

H. RADJAS SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2002
NOMOR : 3 SERI : E